



PUTUSAN

Nomor 957 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SONNY JIE**, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa, Nomor 3, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
2. **EDDY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan W. R. Supratman, Nomor 38, Kota Kendari;
3. **SILVIA TANGRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gaja Mada, Nomor 1, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
4. **KATRINA MAITANO**, bertempat tinggal di Jalan Gaja Mada, Nomor 17, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari Kota Kendari;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Karel Roni Pakambanan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Karel Roni Pakambanan, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Tekaka, Nomor 1, Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
2. **SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan H. Latama Bunggulawa, Nomor 11, Kecamatan Punggolaka, Kota Kendari;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



3. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH WIRYADI &

REKAN, berkedudukan di Wisma Penilai, lantai 1-5,
Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 55, Kota Solo, Provinsi
Jawa Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan pantas untuk merealisasikan pembayaran pembebasan lahan milik Para Penggugat yaitu:
 - Kepada atas nama Sonny Jie memohonkan pembayaran kompensasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Kepada atas nama Edy Chandra memohonkan pembayaran kompensasi sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kepada Silvia Tangriawan memohonkan pembayaran kompensasi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kepada Katrina Maitano memohonkan pembayaran kompensasi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa bangunan rumah/toko milik Para Penggugat tidak dilakukan tindakan pembebasan sebelum Para Tergugat merealisasikan pembayaran atas pembebasan lahan ini kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara;

Atau:

Bila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*)
4. Para Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan;
5. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;
2. Gugatan bersifat *ne bis in idem*;
3. Gugatan kadaluwarsa/lampau waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Para Tergugat Rekonvensi, yakni Sonny Jie, Eddy Chandra, Silvia Tangriawan, Katrina Maitano segera mengosongkan rumah/tanah yang menjadi objek pengadaaan tanah, yaitu:
 1. Untuk Sonny Jie, yaitu tanah berikut bangunan di atasnya seluas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) (tanah seluas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 301 m² (tiga ratus satu meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari);
 2. Untuk Edy Chandra, yaitu tanah berikut bangunan di atasnya seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) (tanah seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 940 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



3. Untuk Silvia Tangriawan, yaitu tanah berikut bangunan di atasnya seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) (tanah seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 73,6 m² (tujuh puluh tiga koma enam meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 141 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari);
 4. Untuk Katrina Maitano, yaitu tanah seluas 69,63 m² (enam puluh sembilan koma enam tiga meter persegi) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 52,8 m² (lima puluh dua koma delapan meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 934 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari);
- b. Menyatakan:
1. Tanah dan bangunan di atasnya seluas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) (tanah seluas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 301 m² (tiga ratus satu meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari adalah milik negara/Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tenggara;
 2. Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) (tanah seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 940 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari) adalah milik negara/Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tenggara;
 3. Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) (tanah seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi)) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 73,6 m² (tujuh puluh tiga koma enam meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 141 yang terletak di Kelurahan Kandai Kendari) adalah

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



milik Negara/Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tenggara;

4. Tanah seluas 69,63 m² (enam puluh sembilan koma enam tiga meter persegi) dengan bangunan permanen di atasnya seluas 52,8 m² (lima puluh dua koma delapan meter persegi) yang dilindungi dengan SHM Nomor 934 yang terletak di Kelurahan Kandai, Kendari adalah milik Negara/Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tenggara;

- c. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah objek pengadaan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- d. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah/akan dilakukan;
- f. Menyatakan keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi mendiami/tinggal di objek pengadaan tanah supaya dijatuhkan denda masing-masing per hari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 13 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat III dalam melakukan perhitungan terhadap ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang tidak sesuai ketentuan KEPI & SPI Edisi VI tahun 2015 yang merupakan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Sony Jie (Penggugat I) diberikan ganti kerugian sebesar

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Eddy Chandra (Penggugat II) diberikan ganti kerugian sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Silvia Tangriawan (Penggugat III) diberikan ganti rugi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Katrina Maitano (Penggugat IV) diberikan ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KDI, tanggal 3 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding I, II, III dan IV semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PDT/2021/PT KDI, tanggal 3 Februari 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2021, kemudian

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 September 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya *novum*/bukti baru berupa:

1. Rangkuman pengamatan dalam pembebasan lahan pembangunan Jembatan Teluk Kendari dari LSM Progress (bukti *novum* PK-1);
2. Salinan Berita Acara Pertemuan antara Para Penggugat/Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali yaitu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sultra (bukti *novum* PK-2);
3. Bukti tanda terima berkas oleh pihak BPN tentang Surat Permohonan Tidak Melakukan Proses Apapun Terhadap SHM Nomor 88, SHM Nomor 940, SHM Nomor 141, SHM Nomor 934 milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (bukti *novum* PK-3);
4. Notulen Rapat Para Petinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, tertanggal 7 September 2020 (bukti *novum* PK-4);
5. Surat Kepolisian tentang Pemberitahuan Perkembangan Permintaan Bantuan Pengamanan Eksekusi tertanggal 5 September 2020 oleh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Kota Kendari Bapak I Gusti Gde Raka M. S.I.K., (bukti *novum* PK-5);

6. Sebuah *disk* yang berisikan tentang video pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh Panitera dan Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang pelaksanaannya tertanggal 16 September 2020 (bukti *novum* PK-6);

7. Dokumen yang berisikan data pembebasan lahan pembangunan Jembatan Teluk Kendari (bukti *novum* PK-7);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pomohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PDT/2021/PT KDI, tertanggal Rabu, 3 Februari 2021, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 13 Agustus 2020;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, yaitu adanya kekhilafan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya didasarkan pada alasan:

- Bahwa Tergugat I Gubernur Sulawesi Tenggara tidak pernah menentukan ganti kerugian kepada Para Penggugat berdasarkan nilai

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tergugat III Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan,

- Bahwa PT Sulawesi Tenggara memberikan penilaian yang keliru terhadap bukti (P.7) dengan menyatakan bukti yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Kendari tersebut tidak logis;

Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menyatakan tidak berwenang didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa mekanisme penyelesaian terhadap pihak yang tidak menerima penetapan besarnya dan bentuk ganti rugi adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri (Perma Nomor 3 Tahun 2016);

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan kekhilafan hakim, karena putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang tanpa memberikan alasan dan menunjuk dasar hukum yang relevan untuk itu, sedangkan di bagian lain pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan IV yaitu Sonny Jie, dan kawan-kawan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kendari dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Penetapan Musyawarah, maka berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dianggap telah menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian;

Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang tidak menerima besar atau bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Perma Nomor 3 Tahun 2016, oleh karenanya pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Bahwa karena Para Penggugat dianggap telah menerima bentuk dan besarnya kerugian, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat I, II dan III yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara dan Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi Rekan, menjadi tidak relevan, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali SONNY JIE, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PDT/2021/PT KDI, tanggal 3 Februari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 13 Agustus 2020, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dikabulkan, namun Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang senyatanya yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SONNY JIE**, 2. **EDDY CHANDRA**, 3. **SILVIA TANGRIAWAN**, 4. **KATRINA MAITANO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PDT/2021/PT KDI, tanggal 3 Februari 2021 yang membatalkan Putusan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 13 Agustus 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 957 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)